



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1993
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN DUPAK-TANDES
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Dupak-Tandes sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya-Gresik sudah selesai;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

5. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN DUPAK-TANDES SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL.

PERTAMA : Jalan bebas hambatan Dupak-Tandes sepanjang 3,5 Km ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Menetapkan besarnya tol untuk jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Besarnya langganan tol untuk jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1993
TANGGAL 27 Pebruari 1993

GOLONGAN JENIS KENDARAAN
DI JALAN TOL

GOLONGAN	BATASAN
I	Sedan, Jip, Pickup, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang
II-A	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) Gandar
II-B	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) Gandar atau lebih

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1993
TANGGAL 27 Pebruari 1993

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL DUPAK - TANDES

ASAL	TUJUAN	BESARNYA TOL (Rp)		
		GOL.I	GOL.IIA	GOL.IIB
DUPAK	TANDES	500	1.000	1.500
TANDES	DUPAK	500	1.000	1.500

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO